

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NOMOR : 420/009/1/DPK-LK/II/2019 TANGGAL 2 JANUARI 2019

TENTANG

NOMENKLATUR SEKOLAH

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LIMA PULUH KOTA**



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Nomor : 420/009/1 / DPK-LK/ I/ 2019**

**TENTANG
PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**

Menimbang

: a.

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pada Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota menyebabkan perubahan Nomenklatur sekolah;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas dipandang perlu menata kembali dan membuat suatu keputusan untuk menetapkan Nomenklatur Sekolah di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Mengingat

: 1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);

2.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan dan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 49 Tahun 2016 tentang Keduadukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 51);

10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 77).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Taman Kanak-Kanak Negeri terdapat dalam lampiran 1 Keputusan ini.

KEDUA

: Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Sekolah Dasar Negeri seperti terdapat dalam lampiran 2 Keputusan ini.

KETIGA

: Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Sekolah Menengah Pertama Negeri Seperti terdapat pada dalam Lampiran 3 Keputusan ini.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka nama dan nomor sekolah serta NSS dan NIS yang dipakai sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Mengusulkan kepada Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri Kepala Sekolah Dasar Negeri dan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri untuk melakukan perubahan nama dan nomor sekolah, Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan Nomor Identitas Sekolah (NIS) seperti dalam Lampiran 1, Lampiran 2, dan Lampiran 3 Surat Keputusan ini, dan papan nama sekolah, kop surat serta cap/stempel seperti dalam lampiran 4, lampiran 5 dan lampiran 6 Surat Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal di tetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka diadakan perbaikan menurut semestinya.

DITETAPKAN DI TANJUNG PATI
PADA TANGGAL 2 JANUARI 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



INDRAWATI, S. Pd.

NIP. 19621117 198207 2 002

URUT	LAMA					BARU				
	NAG.	NAMA DAN NOMOR SEKOLAH	DESA	KECAMATAN	NSS	NIS	NOMOR URUT			NPSN
		SD NEGERI					KAB.	KEC.	NAG.	
1		SDN 01 Koto Lamo	Koto Lamo	Kapur IX	101130813 001	10 343	334	1	1	10304217
2		SDN 02 Koto Lamo	Koto Lamo	Kapur IX	101130813 002	10 344	335	2	2	10304262
3		SDN 03 Koto Lamo	Koto Lamo	Kapur IX	101130813 003	10 345	336	3	3	10304304
1		SDN 01 Lubuak Alai	Lubuak Alai	Kapur IX	101130813 004	10 346	337	4	1	10301308
2		SDN 02 Lubuak Alai	Lubuak Alai	Kapur IX	101130813 005	10 347	338	5	2	10304267
3		SDN 03 Lubuak Alai	Lubuak Alai	Kapur IX	101130813 006	10 348	339	6	3	10304310
4		SDN 04 Lubuak Alai	Lubuak Alai	Kapur IX	101130813 007	10 349	340	7	4	10304347
1		SDN 01 Muaro Paiti	Muaro Paiti	Kapur IX	101130813 008	10 350	341	8	1	10304225
2		SDN 02 Muaro Paiti	Muaro Paiti	Kapur IX	101130813 009	10 351	342	9	2	10304270
3		SDN 03 Muaro Paiti	Muaro Paiti	Kapur IX	101130813 010	10 352	343	10	3	10304313
4		SDN 04 Muaro Paiti	Muaro Paiti	Kapur IX	101130813 011	10 353	344	11	4	10304338
5		SDN 05 Muaro Paiti	Muaro Paiti	Kapur IX	101130813 012	10 354	345	12	5	10304372
1		SDN 01 Koto Bangun	Koto Bangun	Kapur IX	101130813 013	10 355	346	13	1	10304216
2		SDN 02 Koto Bangun	Koto Bangun	Kapur IX	101130813 014	10 356	347	14	2	10304261
3		SDN 03 Koto Bangun	Koto Bangun	Kapur IX	101130813 015	10 357	348	15	3	10304303
4		SDN 04 Koto Bangun	Koto Bangun	Kapur IX	101130813 016	10 358	349	16	4	10301100
5		SDN 05 Koto Bangun	Koto Bangun	Kapur IX	101130813 017	10 359	350	17	5	10304367
1		SDN 01 Durian Tinggi	Durian Tinggi	Kapur IX	101130813 018	10 360	351	18	1	10304211
2		SDN 02 Durian Tinggi	Durian Tinggi	Kapur IX	101130813 019	10 361	352	19	2	10304256
3		SDN 03 Durian Tinggi	Durian Tinggi	Kapur IX	101130813 020	10 362	353	20	3	10304300
4		SDN 04 Durian Tinggi	Durian Tinggi	Kapur IX	101130813 021	10 363	354	21	4	10304340
5		SDN 05 Durian Tinggi	Durian Tinggi	Kapur IX	101130813 022	10 364				
1		SDN 01 Sialang	Sialang	Kapur IX	101130813 023	10 365	355	22	1	10304232
2		SDN 02 Sialang	Sialang	Kapur IX	101130813 024	10 366	356	23	2	10304276
3		SDN 03 Sialang	Sialang	Kapur IX	101130813 025	10 367	357	24	3	10301375
4		SDN 04 Sialang	Sialang	Kapur IX	101130813 026	10 368	358	25	4	10301121
5		SDN 05 Sialang	Sialang	Kapur IX	101130813 027	10 369	359	26	5	10301057
6		SDN 06 Sialang	Sialang	Kapur IX	101130813 028	10 370	360	27	6	10301075